



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 698 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS OPERASIONAL ORGANISASI POS SIAGA  
PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN SERTA  
KEKERINGAN DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana kebakaran lahan dan kabut asap di Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan yang meluas, perlu dilakukan upaya penanganan terkait dengan situasi sehingga mampu meminimalisir dampak bencana;
- b. bahwa berdasarkan trend Indeks Standar Pencemaran Udara dengan status tidak sehat dan sangat tidak sehat akibat kebakaran hutan dan/atau lahan yang terjadi di wilayah Kota Banjarmasin dan di wilayah seluruh Kalimantan Selatan maka perlu mendapat perhatian bersama semua pihak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Petugas Operasional Pos Siaga Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Serta Kekeringan di Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor

- 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
  16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 62);

**Memperhatikan :** Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 588 Tahun 2023 tentang Status Siaga Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Serta Kekeringan di Kota Banjarmasin.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pembentukan Petugas Operasional Organisasi Pos Komando Siaga Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Serta Kekeringan di Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Selain Honorarium petugas Operasional Organisasi Pos Komando Siaga Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Serta Kekeringan juga mendapatkan:
- a. Makan dan Minum sebanyak 1 (satu) kali setiap shift piket untuk setiap Pos Komando Siaga;

- b. Makanan ringan sebanyak 2 (dua) kali setiap shift piket untuk setiap Pos Komando siaga;
- c. Bahan Bakar sebesar Rp. 400.000,- /unit kendaraan bermotor roda empat dan mesin pompa dalam 1 (satu) shift piket Pos Komando Siaga Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Serta Kekeringan Provinsi Kalimantan Selatan (ditugaskan 3 unit);
- d. Bahan Bakar Sebesar Rp. 300.000,- /unit kendaraan bermotor roda empat dan mesin pompa dalam 1 (satu) shift piket Pos Siaga Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Serta Kekeringan dalam Kota.

- KETIGA : Pembentukan Petugas Operasional Organisasi Pos Siaga Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Serta Kekeringan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk menjamin berjalannya operasi penanganan Siaga Bencana oleh berbagai unit kerja yang ada secara terpinpin, terkoordinasi, efektif, dan efisien dilokasi bencana serta menempatkan personel atau tim relawan dilokasi yang telah ditentukan sesuai unit kerja Siaga Bencana dengan berdasarkan kapasitas dan keahlian secara terukur dan sistematis agar berjalan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana juga melaksanakan monitoring, pemantauan, dan penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Serta Kekeringan di Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana pada Badan Penanggulangan Baencana Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 Oktober 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 698 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PETUGAS OPERASIONAL ORGANISASI  
 POS SIAGA PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN  
 HUTAN DAN/ATAU LAHAN SERTA KEKERINGAN DI  
 KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PETUGAS OPERASIONAL ORGANISASI POS SIAGA  
 PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN  
 SERTA KEKERINGAN DI KOTA BANJARMASIN

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM POS KOMANDO )	BESARAN HONORARIUM	KETERANGAN
I	KOMANDO UTAMA			
1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Komandan Satuan Tugas/Pengarah Utama	-	1 Orang (PNS)
2.	Sekretaris	Wakil Komandan Satuan Tugas/Pengarah Utama	-	1 Orang (PNS)
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Wakil Komandan Satuan Tugas/Pengarah Bidang Operasi Darat	-	1 Orang (PNS)
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Wakil Komandan Satuan Tugas/Pengarah Bidang Peralatan dan Logistik	-	1 Orang (PNS)
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Wadan Satgas/Pengarah Bidang Sosialisasi	-	1 Orang (PNS)
II	POS SIAGA PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN SERTA KEKERINGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 100.000,-/OH	4 Orang (NON PNS)
2.	Pemadam Kebakaran Swasta Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 100.000,-/OH	8 Orang (NON PNS)

III	POS SIAGA PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN SERTA KEKERINGAN SUNGAI ANDAI			
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 100.000,-/OH	6 Orang (NON PNS)
2.	Pemadam Kebakaran Swasta Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 100.000,-/OH	8 Orang (NON PNS)
3.	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Sungai Andai	Anggota	Rp. 100.000,-/OH	1 Orang (NON PNS)
4.	Bintara Pembina Desa Kelurahan Sungai Andai	Anggota	Rp. 100.000,-/OH	1 Orang (NON PNS)
IV	POS SIAGA PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN SERTA KEKERINGAN TANJUNG PAGAR			
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 100.000,-/OH	6 Orang (NON PNS)
2.	Pemadam Kebakaran Swasta Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 100.000,-/OH	8 Orang (NON PNS)
3.	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Tanjung Pagar	Anggota	Rp. 100.000,-/OH	1 Orang (NON PNS)
4.	Bintara Pembina Desa Kelurahan Tanjung Pagar	Anggota	Rp. 100.000,-/OH	1 Orang (NON PNS)

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA